

BAB III

**PENDAPAT DAN METODE ISTINBATH HUKUM
QURAIISH SHIHAB DAN WAHBAH AL-ZUHAILI TENTANG BUNGA
BANK**

A. Biografi Quraish Shihab dan Wahbah al-Zuhaili

1. Quraish Shihab

a. Masa Kecil dan Kehidupan

Quraish Shihab lahir di Rappang Sulawesi Selatan pada tanggal 16 februari 1944. Beliau lahir dari keluarga keturunan arab yang cinta akan ilmu pengetahuan. Ayahnya Abdurrahman Shihab merupakan Profesor dibidang ilmu tafsir pada IAIN Alaudin Ujung Pandang. Beliau tamatan dari salah satu lembaga pendidikan yang paling tua di Indonesia yaitu Kampus Jam'iah Al-Khair di Jakarta. Disana Abdurrahman juga belajar tentang gagasan-gagasan pembaharuan gerakan dan pemikiran Islam yang di pengaruhi dari gagasan pembaharuan pemikiran di wilayah Timur Tengah seperti Mesir, Haramain dan Hadramaut. Sebagai seorang yang mempunyai pandangan pikiran yang lebih kedepan Abdurrahman Percaya bahwa pendidikan bisa menjadi sebagai *sosial of change* (bagian dalam perubahan).⁸⁶

Di keluarganya mulai dini Quraish Shihab sudah diajarkan untuk hidup secara mandiri dan disiplin. Quraish Shihab telah terbiasa untuk ikut

⁸⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran, Fungsi dan Peran Wahyu Dalam kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 6

pengajian tafsir yang diajarkan oleh abahnya sejak usia 6-7 tahun sehingga dari situlah muncul bibit kecintaan Quraish Shihab pada study al-Qur'an sehingga membuat Quraish Shihab fokus untuk mempelajari tentang Studi Islam khususnya terhadap Ilmu al-Qur'an.⁸⁷

Setelah menyelesaikan pendidikan tingkat dasar Quraish Shihab kemudian meneruskan jenjang pendidikannya di Malang sambil belajar di Pondok Pesantren Darul Hadits al-Fiqhiya. Ditahun pertama saat belajar di pondok pesantren Qurasih Shihab mampu menguasai beberapa macam materi pelajaran pesantren dan mampu menghafalkan lebih dari 1000 hadist.⁸⁸ Selain itu ia juga mampu membaca, memahami dan menjelaskan kandungan isi kitab kuning klasik dengan baik serta mampu memberikan contoh dengan analogi permasalahan secara kontekstual dan terkini sehingga mampu di terima dan di pahami para pendengarya dari berbagai macam lapisan. Baginya, dalam melakukan penyampaian pesan-pesan keagamaan pean bahasa merupakan salah satu elemen penting agar pendengar dapat memahami apa yang disampaikan.⁸⁹

Saat usia empat belas tahun beliau kemudian pindah ke Mesir dan masuk di tingkatan 11 Tsanawiyah Al-Azhar dan kemudian melanjutkan pendidikannya pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadits di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Setelah lulus pada jenjang S1 Quraish

⁸⁷ Anshori, *Penafsiran Ayat-Ayat Jender Menurut Muhammad Quraish Shihab*, (Jakarta:Visindo Media Pustaka,2008) h. 32

⁸⁸ Mauluddin Anwar dkk, *Cahaya, Cinta dan Canda M. Quraish Shihab*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), cet ke II,h. 44

⁸⁹ Mauluddin Anwar dkk, *Cahaya, Cinta dan Canda M. Quraish Shihab...* h. 54

Shihab melanjutkan pendidikan S2 nya di kampus yang sama dengan mengambil konsentrasi spesialisasi bidang Tafsir Al-Qur'an. Baginya seorang ahli al-Qur'an harus bisa menggali beberapa petunjuk alternatif dari al-Qur'an untuk memecahkan masalah yang di hadapi oleh masyarakat serta mampu memberikan solusi dari beberapa petunjuk yang terdapat pada al-Qur'an.⁹⁰

b. Pendidikan

Pendidikan formal Quraish Shihab diawali saat ia belajar pada tingkatan Sekolah Dasar di Ujung Pandang. Setelah tamat Sekolah Dasar lalu beliau meneruskan pendidikan tingkat menengah di Malang Jawa Timur, disana Quraish Shihab sambil belajar (*Nyantri*) di Pondok Pesantren Dar al-hadist al-Faqihiyyah. Setelah tamat pendidikan tingkat menengah Quraish Shihab meanjutkan pendidikan di Kairo Mesir Pada tahun 1958. Ditahun 1967 Quraish Shihab mendapatkan gelar Lc (S-1) dari Jurusan Tafsir dan hadist Fakultas Usuludin Universitas al-Azhar Mesir. Selanjutnya Quraish Shihab meneruskan studinya pada fakultas Usuludin dan di tahun 1969 meraih gelar MA pada spesialisasi ilmu Tafsir al-Qur'an dengan tesisnya yang berjudul al-I'jaz al-Tashri'iy li al-Quran al-Karim (kemukjizatan al-Qur'an al- Karim dari Segi Hukum).⁹¹

pada 1980 Quraish Shihab kembali meneruskan pendidikannya di Kairo Mesir. Disana Qurasih Shihab lulus dan menerima gelar Doktor bidang Ilmu-ilmu Al-Qur'an dengan predikat Summa Cum Laude dengan

⁹⁰ Anshori, Penafsiran ayat-ayat jender menurut Muhammad Quraish Shihab,... h. 33

⁹¹ M. Quraish Shihah, *Membumikan Al-Quran*,... h. 6

disertasi berjudul “*Nazhm Al-Durar Li Al-Biqat’iy, Tahqiq Wa al- Dirasah*”⁹² menurutnya pilihan mempelajari al-Qur’an yang telah di tempuhnya merupakan minat pribadinya dan sesuai dengan kebutuhan manusia terhadap al-Qur’an juga penafsirannya.⁹³ Dalam riwayatnya selama mendalami Ilmu al-Qur’an, abahnya merupakan sosok yang berjasa besar karena telah memberikan motivasi dan dorongan agar beliau terus mendalami studi Ilmu al-Qur’an.⁹⁴ Sehingga menjadikan Quraish Shihab sebagai orang pertama kalinya dari Asia Tenggara yang dalam perjalanan pendidikan Tingginya dari Strata Satu sampai Strata Tiganya di al-Azhar kairo Mesir.⁹⁵

c. Perjalanan Karir

Setelah selesai menyelesaikan pendidikannya di al-Azhar dan mendapatkan gelar MA, Quraish Shihab kembali ke Indonesia dan aktif mengajar di IAIN Ujung pandang. Di Ujung Pandang karir Quraish Shihab cukup berkembang, ia di beri amanah menjabat sebagai Wakil Rektor di bidang Akademis dan Kemahasiswaan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alaudin, Ujung Pandang. Tidak hanya itu saja, Quraish Shihab juga mendapat tanggung jawab untuk mengisi beberapa jabatan pada lingkungan kampus dan luar kampus. Ada beberapa jabatan yang ia pegang, diantaranya beliau membantu Kepala Kepolisian Indonesia Timur pada

⁹² *Ibid*,

⁹³ Arif Subhan, *Tafsir Yang Membumi*, h. 83

⁹⁴ Anshori, *Penafsiran ayat-ayat jender*,.... h. 36

⁹⁵ M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran; Tafsir Maudhu’i Atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2000), h. 1

bagian Pembinaan Mental, menjadi Koordinator Peguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah VII Indonesia Bagian Timur). Quraish Shihab juga meneliti beberapa macam penelitian saat berada di Ujung Pandang, di antara penelitiannya adalah tentang "Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia Timur" (1975) serta "Masalah Wakaf Sulawesi Selatan" (1978).⁹⁶

Pernah mengabdikan di Ujung Pandang beberapa tahun, Quraish Shihab memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya ke al-Azhar guna menempuh program S3. Setelah menyelesaikan pendidikan doktoralnya, ia pulang ke negara asalnya dan mengabdikan diri di Fakultas Usuluddin IAIN Jakarta pada tahun 1984. Disana beliau mengajar ilmu Qur'an dan tafsir baik pada tingkatan S1, S2 dan S3 sampai tahun 1998.

Disamping mengajar, Quraish Shihab juga mendapat kepercayaan untuk mengisi beberapa jabatan penting, diantaranya:

- Ketua Umum Majelis Ulama' Indonesia (MUI) mulai 1984;
- Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional mulai 1989;
- Lajnah Pentashih al-Qur'an pada Departemen Agama mulai 1989.

Selain menjabat di posisi tersebut, Quraish Shihab juga aktif di berbagai organisasi profesional seperti Pengurus Konsorsium ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pengurus perhimpunan Ilmu-ilmu Syariah, dan Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).

⁹⁶ *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta: Jembatan Merah, 1998), h. 111

Quraish Shihab juga sempat menjabat Rektor di IAIN Syarif Hidayatulloh Jakarta dua periode (1992-1996 serta 1997-1998). Dan menjabat Menteri Agama selama dua bulan pada tahun 1998, selanjutnya Quraish Shihab diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa untuk negara Republik Arab Mesir sekaligus negara Republik Jibauti yang berada di Kairo.⁹⁷

Disamping kesibukannya di dunia akademisi, Quraish juga aktif diberbagai macam kegiatan sosial kemasyarakatan. Beliau sempat menjabat sebagai Dewan Redaksi Studi Islamika: Ulumul Qur 'an, Indonesian journal for Islamic Studies, Refleksi jurnal Kajian Agama dan Filsafat dan Mimbar Ulama. Kelihaiannya dalam dunia tulis menulis rupanya tidak terhenti di posisi sebagai Dewan redaksi saja. Beliau juga menulis di rubik "Pelita hati" pada suart kabar Pelita, di majalah dua mingguan Amanah pada rubik "Tafsir al-Amannah" di Jakarta. beliau juga menulis di beberapa macam jurnal Ilmiah antara lain; Tafsir al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya (Ujung Pandang : IAIN Alauddin, 1984); Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Departemen Agama, 1987); dan Mahkota Tuntunan Ilahi (Tafsir Surat Al-Fatihah) (Jakarta: Untagma, 1988).

Selain sebagai penulis, Quraish Shihab juga dikenal sebagai penceramah. Ini dilakukan oleh Qurasih Shihab di beberapa mensjid dijakarta seperti Mesjid Fathullah, Masjid al-Tin, Masjid Istiqlal, masjid-

⁹⁷ M.Quraish Shihab, *Wawasana Al-Quran,...*, h. 1

masjid dilingkungan pemerintah serta di stasiun TV dan radio khususnya di bulan Ramadhan.⁹⁸

d. Karya

Kapasitas keilmuan yang memadai, ditambah dengan skill menulis yang bagus mengantarkan Quraish Shihab menjadi sosok akademisi yang sangat produktif dalam menelurkan karya-karyanya. Sebagai Intelektual Muslim kontemporer, Quraish Shihab banyak mencetuskan karya populer yang di terima dengan baik oleh banyak masyarakat dan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat yang luas. Banyak tulisan dari Quraish Shihab yang bernuansa sejuk, mudah di pahami dan sederhana sehingga banyak yang di cetak berkali-kali dan menjadi Best Seller di kalangan masyarakat luas.⁹⁹

Adapun beberapa karya tulis Quraish Shihab ialah sebagai berikut:

TABEL 1: DAFTAR KARYA TULIS QURAISH SHIHAB.

No	Nama Buku	Nama Penerbit	Tahun terbit
1	<i>Filsafat Hukum Islam</i>	Departemen Agama, Jakarta	1987
2	<i>Mahkota Tuntunan Ilahi; Tafsir Surat al-Fatihah</i>	Untagma, Jakarta	1988
3	<i>Tafsir al-Amanah</i>	Putaka kartini, Jakarta	1992

⁹⁸ *Ensiklopedia Islam Indonesia*,... h. 111.

⁹⁹ Kusmana, M. *Quraish Shihab membangun Citra Institusi*, (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2002), h. 257.

4	<i>Studi Kritis al-Manar</i>	Pustaka Hidayah, Bandung	1994
5	<i>Membumikan al-Quran</i>	Mizan, Bandung	1995
6	<i>Mukjizat al-Quran di Tinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan pemberitaan Ghaib</i>	Mizan, Bandung	1996
7	<i>Wawasan al-Quran; Tafsir Maudhi Atas berbagai Persoalan Umat</i>	Mizan, Bandung	1996
8	<i>Panduan Puasa Bersama Quraish Shihab</i>	Mizan, Bandung	1997
9	<i>Sahur Bersama Quraish Shihab</i>	Mizan, Bandung	1997
10	<i>Hidangan Ilahi; Ayat-ayat Tahlil</i>	Lentera Hati, Jakarta	1997
11	<i>Yang Tersembunyi Jin, Iblis, Setan dan Malaikat dalam al- Quran</i>	Lentera Hati, Jakarta	1997
12	<i>Haji Bersama Quraish Shihab</i>	Mizan, Bandung	1998
13	<i>Lentera Hati; Kisah dan</i>	Mizan, Bandung	1998

	<i>Hikmah Kehidupan</i>		
14	<i>Menyingkap Tabir Ilahi; Tafsir asma al-Husna</i>	Mizan, Bandung	1998
15	<i>Tafsir Ayat-ayat Pendek</i>	Pustaka Hidayah, Bandung	1999
16	<i>Fatwa-fatwa Quraish Shihab</i>	Mizan, Bandung	1999
17	<i>Tafsir al-Quran al-Karim; Tafsir atas Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunya Wahyu</i>	Pustaka Hidayah, Bandung	1999
18	<i>Perjalanan Menuju Keabadian, Kematian, Surga dan Ayat-ayat Tahlil</i>	Lentera Hati, Jakarta	2001
19	<i>Secercah Cahaya Ilahi</i>	Mizan, Bandung	2002
20	<i>Tafsir al-Misbah</i>	Lentera hati, Jakarta	2003

e. Kondisi Sosial Masyarakat

Quraish Shihab lahir dan besar pada keluarga pedagang dan ulama pecinta ilmu khususnya tentang Keislaman seperti ilmu al-Qur'an dan ilmu Tafsir¹⁰⁰ Sejak kecil Qurasih Shihab sudah di gembeng oleh ayahnya. Dari sinilah Quraish Shihab mewarisi intelektualitas khazanah

¹⁰⁰ M. Quraish Shihah, *Membumikan Al-Quran ...*, h. 7

keislaman. Ayahnya bernama Abdurrahman Shihab merupakan tokoh ulama di Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan. Beliau juga sempat menjabat Rektor di Universitas Muslim Indonesia (UMI) pada tahun tahun 1959-1965, serta IAIN Alaudin Makassar di tahun 1972-1977.¹⁰¹ Abdurrahman merupakan sosok ulama yang berpandangan modern, kreatif dan inovatif. Menurutnya dalam membawa perubahan dimasa yang akan datang, pendidikan mempunyai peran yang sangat konstruktif.

Setelah menyelesaikan program Doktoralnya, Quraosh Shihab kembali ke Indonesia. Kali ini memilih Jakarta sebagai tempat tinggal dan pengabdianya. Disini selain aktif di bidang akademis beliau juga aktif di berbagai lembaga sosial kemasyarakatan. Beliau juga sempat menduduki beberapa jabatan dalam dunia pemerintahan.

Quraish Shihab aktif dalam berbagai dakwah dan menjadi penceramah beliau juga aktif dalam menulis buku dari berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan. Beberapa buku yang beliau tulis diantaranya berisi kajian tentang epistemologi Alquran hingga menyentuh permasalahan hidup dan kehidupan sosial dalam konteks masyarakat Indonesia kontemporer. Tidak hanya itu beliau juga menulis karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan.¹⁰²

¹⁰¹ Muhammad Iqbal, *Etika Politik Qur'ani*, (Medan: IAIN Press, cet. 1, 2010), h.16

¹⁰² Abuddin Nata, *Tokoh-Tokoh Pembaharuan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h 365

Quraish Shihab lahir, tumbuh, berkembang dan tinggal serta mengabdikan di Indonesia. Indonesia sendiri terlahir dari pengakuan atas eksistensi keragaman (Bhineka Tunggal Ika) dalam bingkai persatuan serta persaudaraan. Di Indonesia terdapat berbagai macam agama, budaya, suku, bahasa dan sebagainya yang menjadi kekayaan dan kekuatan bagi kejayaan Indonesia ketika di jaga dengan cara yang baik. Namun, sebaliknya perbedaan yang beragam ini bisa menjadi potensi konflik jika tidak di sikapi dengan cara arif dan bijaksana. Sehingga dalam bermasyarakat perlu adanya persatuan, komunikasi dan kesepakatan (toleransi) dalam menghadapi perbedaan ini.¹⁰³

Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam agama, diantaranya; Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Bahkan, masyarakat muslim Indonesia juga terdiri dari berbagai macam madzhab dan golongan. Sehingga dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat harus ada sikap toleransi terhadap hal-hal yang bersifat furuiyah selama tidak menyimpang dari aqidah yang telah ditetapkan Islam.

Dalam rangka mewujudkan persatuan di tengah keragaman bangsa, suku, bahasa maupun agama ini maka diperlukan suatu instrument dan sistem nilai yang bisa menaungi keragaman tersebut. Karena itulah, Indonesia meletakkan Pancasila sebagai falsafah kehidupan dengan

¹⁰³ M. Galib M., *Membangun Toleransi dan Kerukunan Di Tengah Masyarakat Pluralistik*, dalam Tajdid, Jurnal Nasional Ilmu-Ilmu Ushuluddin IAIN Imam Bonjol Padang, vol. 6 No. 3, (2003), h. 237

kesadaran Bhineka Tunggal Ika. Falsafah Pancasila ini, tentunya harus diterapkan di seluruh sendi kehidupan, baik sosial, budaya, maupun ekonomi.

2. Wahbah al-Zuhaili

a. Masa Kecil dan Kehidupan

Wahbah al-Zuhaili lahir di tahun 1932 M/1351 H di Dir ‘Atiyah Damaskus Suriah pada tanggal 6 maret¹⁰⁴. Nama panjangnya ialah Wahbah bin Musthafa al-Zuhaili, dia merupakan anak Musthafa al-Zuhaili. Bapaknya seorang petani yang hidup dengan kesederhanaan, terkenal saleh dan alim al-Qur’an. Adapun ibunya adalah *Hājah* Fatimah binti Musthafa Sa’adah. Yang merupakan wanita yang memiliki sifat *wara’* dan selalu melakukan perintah ajaran Islam.¹⁰⁵

Wahbah al-Zuhaili terkenal sebagai tokoh di dunia keilmuan, baik di bidang tafsir maupun bidang hukum islam (fiqh). Bahkan beliau termasuk 500 tokoh ulama yang berpengaruh didunia. Dalam kesehariaannya wahbah al-Zuhaili selalu berkecimpung pada bidang keilmuan, dia aktif menulis beberapa karya ilmiah baik kitab-kitab fikih, kitab-kitab tafsir maupun artikel keilmuan yang lainnya. Beliau juga termasuk tokoh ulama pembaharu Islam yang hidup pada abad ke-20 yang bisa di ssejajarkan dengan tokoh-tokoh lainnya, seperti Sayyid Qutb,

¹⁰⁴ Badi’ al-Sayyid al-Lahham, *Ulama wa Mufakkirūn Mu’āṣirūn Lamāhatun Min āyātihim wa Ta’rīf bi Muallafatihim, Wahbah al-Zuhaili al-‘Alīm al-Faqīh al-Mufassir*. Cet.I;(Damaskus dar al-Qalām, 1422H-2002M). h.

¹⁰⁵ Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir Al-Quran*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), h. 174.

Muhamad Salam Madzkur, Mahmud Syaltuth, Thahir ibnu Asyur, Said Hawwa, Muhammad abu Zahrah, Ali Muhammad al-Khafif, Abdul Ghani dan Abdul Khaliq¹⁰⁶

Wahbah al-Zuhaili meninggal dunia pada sabtu tanggal 8 Agustus 2015 pada usia 83 tahun. Sebagai ulama kontemporer yang mempunyai banyak disiplin ilmu, beliau merupakan contoh ulama yang tawadlu' dan sederhana. Beliau juga terlihat sebagai ulama yang bersikap netral dan proporsional saat menjelaskan tentang perbandingan madzhab yang dianut oleh umat Islam.¹⁰⁷

b. Pendidikan

Dalam pengembaraannya mencari ilmu pengetahuan Wahbah al-Zuhaili banyak menenemui beberapa ulama besar untuk berguru kepada mereka. Diantara guru-guru Wahbah al-Zuhaili adalah:

- 1) Judat al-Mardini
- 2) Muhammad Shaleh Farfur
- 3) Hassan al-Shati
- 4) Mahmud Yassin
- 5) Muhammad Lutfi al-Fayumi
- 6) Muhammad Hashim al-Khatib al-Syafie
- 7) Abdul Razaq al-Hamasi
- 8) Mahmud al-Rankusi

¹⁰⁶ Lisa Rahayu, *Makna Qaulan dalam Al-Quran*, (Pekanbaru: UIN SUSKA, 2010), h. 18.

¹⁰⁷ *Ibid*,

9) Hassan Habnakah al-Midani.¹⁰⁸

Selain berguru kepada para ulama besar, sebagai tokoh Ilmuan Islam Wahbah al-Zuhaili juga mempunyai beberapa murid. Diantara Murid-murid wahbah al-Zuhaili ialah:

- 1) Muhammad al-Zuhaili yang merupakan adik wahbah al-Zuhaili sendiri.
- 2) Muhammad al-Syarbaji
- 3) Muhammad Abu Lail
- 4) Muhammad Naim Yassin
- 5) Abdul Latif Farfur
- 6) Abdul Sattar Abu Ghuddah
- 7) Abdul Salam al-‘Ibadi
- 8) Muhammad Faruk Hamadah

c. Perjalanan Karir

Lulus dari program doktoralnya, Wahbah diterima menjadi pengajar pada Fakultas Syariah Universitas Damaskus. Setelah enam tahun mengajar, Wahbah al-Zuhaili menjadi asisten professor dan kemudian menjadi guru besar pada tahun 1975 pada bidang Syariah.¹⁰⁹ Selanjutnya pada tahun 1967-1968 Wahbah al-Zuhaili diangkat menjadi Wakil Dekan Fakultas Syariah Universitas Damaskus kemudian ia menjabat Dekan Fakultas Syariah pada periode 10 April 1967 sampai

¹⁰⁸ Lisa Rahayu, *Makna Qaulan dalam Al-Quran*,... h. 18

¹⁰⁹ Fakhron Fillah, *'Allamah Asy-Syam: Syekh Wahbah al-Zuhaili* (Depok: Al-Hikam Press, 2017), h. 21

dengan 9 Februari 1969 di Universitas Damaskus setelah dekan fakultas Syariah Dr Yusuf al-'Isy meninggal dunia. Ketika menjadi Dekan, Wahbah memperbaiki kurikulum sistem pendidikan kampus serta menerbitkan buku silabus sebagai pedoman dan bahan ajar.

Selain sebagai dosen Wahbah juga sempat menduduki beberapa jabatan di berbagai lembaga pendidikan diantaranya sebagai Ketua Jurusan Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum saat menjadi visiting professor pada Universitas al-'Ain Uni Emirat Arab sejak tahun 1985 dan Ketua Jurusan Fikih Islam dan Perbandingan Mazhab di Universitas Damaskus sejak tahun 1989 M, Ketua Dewan Administrasi Madrasah Tsanawiyah Syar'iyah di sekolah 'Abdul Qodir alQashshab di Dir 'Athiyah.¹¹⁰ Sebagai guru besar ilmu syariah, Wahbah juga menjadi sebagai Profesor Tamu di wilayah jazirah arab, sehingga ia sering di panggil untuk mengajar di beberapa universitas terkemuka di jazirah arab.¹¹¹

Selain sebagai pengajar, Wahbah juga menjadi pendakwah dan pengkhotbah di beberapa masjid, stasiun TV dan radio serta mengisi berbagai macam seminar baik nasional maupun internasional.¹¹² Kemudian, Wahbah juga aktif dalam kegiatan ilmiah dan sosial di beberapa yayasan seperti; Lembaga Studi Syariah Yayasan-yayasan Moneter Islam Dunia dan Majelis Fatwa Tinggi Suriah, Lembaga Fikih

¹¹⁰ Al-Lahham, *Wahbah al-Zuhayli al-'Alim al-Faqih al-Mufassir*, h. 30

¹¹¹ Fakhron Fillah, *'Allamah Asy-Syām...* h. 22

¹¹² Muhammad Mufid, *Belajar dari Tiga Ulama Syam Fenomenal dan Inspiratif*, (Jakarta:PT Elex Media Komputindo, 2015), h. 95

Islam Jedah, Lembaga Pengawasan Syariah di Bahrain, Yayasan Aal al-Bayt (sebuah lembaga studi Islam Kerajaan Yordania), Bank Islam Internasional (IIB) dan Pengawasan Valuta di Bahrain dan London. Dari pengalamannya di beberapa lembaga ilmiah dan kampus inilah kemudian menunjukkan bahwa Wahbah sebagai pakar tokoh ilmu Syariah Internasional.¹¹³

d. Karya

Sebagai ulama yang produktif, Wahbah sangat aktif dalam penulisan artikel dan buku-buku dalam berbagai bidang kajian keislaman. Terdapat sekitar 160 karya tulis dan 500 makalah yang telah dibuatnya.¹¹⁴ Adapun karya yang telah beliau tulis diantaranya tentang Fiqh, Usul al-Fiqh dan Tafsir¹¹⁵. Oleh karena itu Wahbah juga dikenal sebagai ulama yang dalam bidang ilmu Tafsir.

Selain itu Wahbah al-Zuhaili juga menulis kitab tentang sejarah, Hadith, dan bidang lainnya. Dari sini dapat dilihat bahwa Wahbah al-Zuhaili merupakan Ulama' dan Pemikir Islam Dunia. Adapun diantara karya-karya Wahbah al-Zuhaili ialah:

¹¹³ *Ibid.*,

¹¹⁴ *Ibid.*,

¹¹⁵ Di antara kitab Tafsir yang pernah ditulis oleh Wahbah al-Zuhaili ialah Tafsir al-Munir, Tafsir al-Wajiz dan Tafsir al-Wasit. Dari tiga kitab Tafsir tersebut ada beberapa perbedaan corak penulisan yang dilakukan oleh Wahbah al-zuhaili. Menurut dari masing-masing kitab tafsir tersebut terdapat perbedaan segmentasi pembaca sehingga lebih memudahkan oleh semua lapisan elemen masyarakat umum untuk mempelajari tafsir al-qur'an khususnya yang telah ditulis oleh Wahbah al-zuhaili. Lihat Taufikur Warman Mahfud *Konstruksi Metodologi Penafsiran karya-karya Wahbah Mustafa Al-Zuhaili*, (Sleman, Diandra Kreatif, 2018), h. 345-346

1) Bidang Hadits, diantaranya :

TABEL 2: KARYA TULIS WAHBAH AL-ZUHAILI BIDANG HADITS

No	Nama Kitab	Penerbit	Tahun Terbit
1	<i>Al-Asās wa al- Maṣādir al-Ijtihād al-Mushtarikāt Baina al-Sunnah wa al- Shī'ah</i>	Dār al-Maktabah, Damshiq	1996
2	<i>Al-Taqlīd fī al-Madhāhib al-Islāmiyah ‘Inda al-Sunnah wa al- Shī'ah</i>	Dār al-Maktabah, Damshiq	1996
3	<i>Manhaj al-Da’wah fī a al-Sīrah al-Nabawiyah</i> (Damshiq: Dār al- Maktabah, 2000)	Dār al-Maktabah, Damshiq	2000

2) Bidang Tafsir, diantaranya:

TABEL 3: KARYA TULIS WAHBAH AL-ZUHAILI BIDANG TAFSIR

No	Nama Kitab	Penerbit	Tahun Terbit
1	<i>Al-Tafsīr al-Munīr fī al-Aqīdah wa al-Shaī’ah wa al-Manhaj</i> 17 Jilid	Dār al-Fikr, Damshiq	1991
2	<i>Al-Qayyim al-Insāniyah fī al-</i>	Dār al-	2000

	<i>Qur'an al-Karīm</i>	Maktabah, Damshiq	
3	<i>Al-Insān fī al-Qur'an</i>	Dār al- Maktabah, Damshiq	2001
4	<i>Al-Qiṣṣah al-Qur'āniyah Hidāyah wa Bayān</i>	Dār al-Khair, Damshiq	1992

3) Bidang Fiqh dan Uṣul al-Fiqh, Diantaranya:

TABEL 4: KARYA TULIS WAHBAH AL-ZUHAILI BIDANG FIQH DAN UṢUL AL-FIQH

No	Nama Kitab	Penerbit	Tahun terbit
1	<i>Athār al-Ḥarb fī al-Fiqh al-Islāmī-Dirāsah Muqāranah,</i>	Dār al-Fikr, Damshiq	1963
2	<i>Al-Wasīt fī Uṣūl al-Fiqh</i>	Universitas Damshiq, Damshiq	1966
3	<i>Al-Fiqh al-Islāmī fī Uslūb al-Jadīd</i>	Maktabah al- Hadīthah, Damshiq	1967
4	<i>Nazariyyāt al-Danūrah al-Shaṅ'iyah</i>	Maktabah al- Farābi, Damshiq	1969
5	<i>Al-Uṣūl al-'Āmmah li</i>	Maktabah al-	1972

	<i>Wahdah al-Dīn al-Ḥaq</i>	Abbasiyah, damshiq	
--	-----------------------------	-----------------------	--

e. Kondisi Sosial Masyarakat

Wahbah al-Zuhaili lahir dan tumbuh pada masa penjajahan Prancis (1920-1946). Meskipun demikian Wahbah al-Zuhaili tidak ikut terlibat langsung dalam kondisi perpolitikan di Suriah, ia cenderung aktif dalam dunia akademisi. Ini bisa dilihat dari semangat Wahbah al-Zuhaili dalam mencari ilmu sejak kecil. Ia mampu menamatkan pendidikannya di *al-Marhalah al-I'ddiyyah dan al-Marhalah al-Tsanawiyah* di Damaskus pada tahun 1952 sampai akhirnya ia mampu melanjutkan pendidikannya sampai ke al-Azhar Kairo Mesir. Padahal pada masa itu Suriah masih bergejolak dibawah penjajahan Prancis. Baginya ia lebih baik menggeluti dunia akademis dibandingkan dengan bergelut di dunia politik pada masa itu. Ini dikarenakan dorongan yang kuat dari pihak keluarganya untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi bagi anak-anaknya¹¹⁶.

Wilayah Suriah merupakan negara yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Suriah Dahulu masuk dalam wilayah Syam yang terdiri dari negara Suriah, Lebanon, Yordania dan Palestina. Yang dahulu dikuasai oleh para penguasa dari Mesir baik masa yaitu Dinasti Ayyubiyah dan dinasti Mamluk (pada abad pertengahan) dan kemudian

¹¹⁶ Philip Shukry Khoury, *Syria and The French Mandate: The Politics of Arab Nationalism 1920- 1945* (New Jersey: Princeton University Press, 1989), h. 7

dikuasai oleh kerajaan Turki Usmani pada abad ke-20 sebelum dibawah kekuasaan Perancis.¹¹⁷

Setelah terjadi Perang Dunia yang ke-2, Inggris dan perancis sepakat untuk menarik pasukannya yang berada di Libanon dan Suriah. Pada tahun 1945 melalui Liga Bangsa-Bangsa kedua negara tersebut mendapatkan pengakuan dari dunia internasional atas pemberhentian pendudukan Libanon dan Suriah. Sehingga di tahun 1946 tepatnya tanggal 17 April Perancis menarik pasukannya dari Suriah dibawah tekanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mendapatkan kemerdekaanya secara penuh.¹¹⁸ Sepanjang rentang waktu 1916 sampai 1963, perpolitikan di Suriah banyak terjadi kudeta militer. Di tahun 1971 Suriah dipimpin oleh Hafiz al-Assad dan dilanjutkan oleh anaknya Bashar al-Assad sejak 17 juli 2000 sampai pada masa sekarang.¹¹⁹

Di Suriah terdiri dari masyarakat yang heterogen. Disana terdapat berbagai macam kepercayaan, etnis dan budaya yang saling berdampingan. Diantaranya; Islam (Syiah, Sunni, Ismailiyyah, Alawi, Muslim Druze), Kristen (Kristen Ortodoks dan Katolik) dan sebagian kecil penganut Yahudi, etnis Arab dan Kurdi.¹²⁰

¹¹⁷ Ali Mufrodi, *Islam di Kawasan Kebudayaan Arab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h.142

¹¹⁸ Philip K. Hitti, *Syria: A Short History*, (New York: The Maccmillan Company, 1959), h. 249.

¹¹⁹ J. Suyuti Pulungan, "Suriah," dalam *Ensiklopedi Islam*, ed. Nina Armando, Vol. 6 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), h. 276

¹²⁰ Linda Matar dan Ali Kadri (ed.), *Syria: From National Independence to Proxy War*, (London: Palgrave Macmillan, 2019), h. 73

Mayoritas masyarakat Suriah, penduduknya menganut agama Islam yang berpaham Sunni. Saat mengenyam pendidikan di Damaskus, banyak diantara guru-gurunya yang juga berpaham Sunni. Kelompok Muslim yang berpaham Sunni di Suriah adalah kelompok terbanyak dan cenderung memiliki sikap yang lebih toleran serta mampu menerima keberagaman yang terdapat di Suriah.¹²¹ Dari kondisi sosial dan keagamaan warga disekeliling Wahbah al-Zuhaili inilah, merupakan diantara faktor yang bisa membentuk dan mempengaruhi karakteristik pemikiran dari Wahbah al-Zuhaili.

Semasa hidupnya wahbah al-Zuhaili tidak pernah terlibat langsung dalam pergulatan politik yang ada di Suriah, ia lebih memilih menggunakan cara-cara ilmiah untuk merepresentasikan buah pemikirannya tentang politik baik melalui buku, karya ilmiah ataupun artikel.¹²²

Masyarakat Suriah mayoritas beragama Islam, Suriah juga pernah mengalami masalah benturan modernitas khususnya modernitas barat dengan keagamaan. Ini terjadi akibat pendudukan Perancis terhadap suriah dan gerakan modernisasi Turki, dimana Suriah dahulu menjadi wilayah Ustmaniyyah (Turki). Dari sinilah kemudian muncul gerakan

¹²¹ John McHugo, *Syria: A Recent History* (New York: The New Press, 2015), h. 91.

¹²² Sami E. Baroudi dan Vahid Behmardi, *Sheikh Wahbah Al-Zuhaili on International Relations: The Discourse of a Prominent Islamist Scholar (1932–2015)*, *Jurnal Middle Eastern Studies* Vol. 53, No. 3 (2017), h. 1.

reformasi dan pembaharuan keagamaan di Suriah yang di pelopori oleh Jamal ad-Din al-Qasimi (1866-1914) dan Thahir al-Jazairi (1852-1920).¹²³

Al-Qasimi merupakan murid dari Muhammad Abduh (1849-1905) seorang tokoh pembaharu di Mesir. Dalam gerakannya al-Qasimi berkeinginan agar umat Islam membentengi diri dari hukum-hukum sekuler dan pembaharuan intelektual Islam dari ortodoksi. Sehingga umat Islam harus bisa memformulasikan kemajuan, modernitas dan rasionalitas, pada bingkai agama. Al- Qasimi menekankan upaya untuk menemukan kembali makna Islam yang orisinal pada al-Qur'an dan hadist dengan menekankan *ijtihad*.¹²⁴ Pendapat al-Qasimi kemudian dilanjutkan oleh Thahir al-Jazairi bersama kawan-kawannya. Pembaharuan yang dilakukan oleh al-Jazairi lebih tefokus pada gerakan untuk mengembangkan dan memajukan dunia pendidikan sehingga membawa Suriah lebih maju dari negara-negara arab lainnya.

B. Pendapat Quraish Shihab dan Wahbah al-Zuhaili Tentang Bunga Bank

1. Quraish Shihab

a. Latar Belakang Sosiologis Sebab Turun Ayat larangan Riba

Dahulu di Thaif merupakan tempat bermukimnya suku Tsaqif yang berada disebelah tenggara Makkah, disana daerahnya merupakan wilayah yang subur sehingga banyak dari beberapa suku diantaranya dari

¹²³ Muhammadun, *Pemikiran Wahbah al-Zuhaili Dalam Pendekatan Sejarah*, Jurnaal Misyakah Vol. 1 No. 02, (2016) h. 181

¹²⁴ *Ibid*

kalangan suku Quraisy yang melakukan kegiatan perdagangan serta bermukim disana. Di Thaif juga terdapat suku yahudi, dalam kegiatan bisnisnya mereka melakukan praktek-praktek riba sehingga disana tumbuh subur praktek riba dari kalangan suku yahudi.

Sebagai suku yang terkenal dengan kegiatan perdagagannya, suku Quraisy juga tidak lepas dari praktek riba, bagi mereka kelebihan yang di dapatkan dari kapital yang dipinjamkan merupakan bagian atau sama dengan keuntungan yang di dapatkan dari hasil aktivitas perdagangan. Sehingga pada awal-awal pelarangan riba, masyarakat musyrik menganggap bahwa riba sama dengan praktek jual beli secara umum.

Secara bahasa, Riba berarti “kelebihan”. Namun apabila berhenti pada arti “kelebihan” saja, maka pandangan *musyrikin* bahwa riba sama dengan jual beli cukup beralasan. Allah menyatakan didalam al-Qur’an “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Disini terlihat bahwa Hukum halal dan haram dalam ayat tersebut, tidak akan ditentukan tanpa adanya “sesuatu” yang membedakannya, dan “sesuatu” itulah yang menjadi penyebab keharaman riba.

Dalam pandangan Quraish Shihab, ketika kita bisa memahami tentang kata kunci dari ayat riba, maka kita diharapkan bisa menemukan jawaban bagaimana konsep riba yang tidak di perbolehkan (haram) dalam al-Qur’an sehingga kita mampu memahami alasan bagaimana riba itu diharamkan.¹²⁵ Kata kunci ini membantu kita untuk memahami dan

¹²⁵ Quraish Shihab, *Membumikan al-Qu’an...* h. 261

menganalisis bagaimana riba yang ada pada al-Qur'an. Diantara kata kunci tersebut ialah: *Pertama*, kalimat “*ad'āfan muḍā'af*” yang terdapat dalam QS. Alī Imrān ayat: 130, *Kedua*, kalimat “*mā baqiya mi al-ribā*” yang terdapat pada QS. al-Baqarah ayat: 278, *Ketiga*, kalimat “*falakum ru'ūsū amwālikum*” dan “*lā tazhlīmūna wa lā tuzhlamūn*” yang terdapat pada QS. Al-Baqarah ayat: 279” sehingga dengan begitu dapat diambil kesimpulan mengenai riba itu sendiri.¹²⁶

Secara bahasa, pada kata *ad'af* merupakan jamak dari kata *ḍa'if* dan mempunyai arti sebagai “sesuatu bersama dengan sesuatu yang lain yang sama dengannya (ganda)”. Dari sini bisa diartikan bahwa yang dimaksud dengan kalimat *ad'āfan muḍā'af* adalah kegiatan pelipatgandaan yang dilakukan dengan cara berkali-kali lipat.

Menurut al-Thabariy terdapat banyak riwayat yang bisa merujuk pada pengertian *ad'āfan muḍā'af* (riba pada saat diturunkannya al-Qur'an), diantaranya: *Pertama*, riwayat dari Zaid bahwa ayahnya menerangkan bahwa riba pada masa jahiliyyah merupakan dalam pelipatgandaan jumlah dan umur (hewan).¹²⁷ *Kedua*, riwayat dari Mujahid yang menerangkan bahwa riba yang dilarang Allah ialah riba yang di praktekkan pada masa jahiliyyah. Dimana dalam prakteknya jika ada orang yang meminjam

¹²⁶ Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an...* h. 198

¹²⁷ Bagi Seseorang yang berhutang, jika sampai masa pembayarannya, kemudian ada pihak yang memberikan hutang datang dan berkata kepada orang yang dihutangi “kamu bayar atau memberikan tambahan untukku”. Jika si penghutang mempunyai sesuatu untuk membayarnya maka ia melunasi hutangnya. Jika tidak bisa melunasinya maka hutang yang harus dilunasi menjadi berlipatganda (jika uang maka akan berlipat ganda dari yang seharusnya membayar 100 menjadi 200, 300 dan seterusnya, jika hutangnya berupa hewan yang berumur setahun, maka ia nanti akan membayar dengan hewan yang berumur lebih tua seperti dua tahun, tiga tahun atau seterusnya yang lebih tua umurnya

mengucapkan “untukmu nanti akan ada tambahan jika aku tidak bisa melunasi hutangku sesuai jatuh tempo pembayaran dan ada perpanjangan waktu” sehingga ada penundaan jangka waktu yang diberikan kepada peminjam uang. *Ketiga*, riwayat dari Qatadah bahwa riba pada zaman jahiliyyah ialah transaksi penjualan yang dilakukan oleh orang yang satu ke orang yang lain menggunakan sistem pembayaran pada saat tertentu, jika telah habis masa waktu yang telah ditentukan dan si peminjam belum bisa melakukan pelunasan (pembayaran) maka dilakukan penambahan jumlah pengembalian hutang kepada si peminjam sehingga terdapat penangguhan masa waktu pembayarannya.

Dari pemaparan riwayat di atas maka dapat diketahui bahwa riba pada masa dahulu merupakan riba yang dilakukan karena adanya unsur penambahan pembayaran hutang (baik berupa uang ataupun barang) oleh pemodal kepada debitur yang dilakukan pada saat jatuh tempo pembayaran hutang karena pihak debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran hutangnya sehingga pihak debitur harus menerima tawaran dari pemodal dengan secara sepihak (tidak rela). Riba yang tergambar pada masa ini termasuk jenis riba *Fahisy* (riba yang kejiatau berlebih-lebihan). Dari sini kita bisa mengetahui bahwa riba jenis ini diharamkan.

Ulama berbeda pendapat tentang makna yang terkandung pada lafal “berlipat ganda” di QS Alī Imrān ayat 130. Sebagian ada yang berpendapat bahwa teks ayat ini menggambarkan praktek riba yang ada pada saat turunnya ayat ini sehingga pengharaman riba bukan tergantung

pada jumlah penambahan yang ada, baik secara berlipat ganda ataupun secara sedikit. Sedangkan yang lainnya berpendapat bahwa teks ayat “berlipat ganda” yang terdapat pada QS Alī Imrān ini merupakan syarat keharaman praktek riba. Maksudnya, jika praktek pengambilan tambahan dalam transaksi ini jika tidak mengandung unsur berlipat ganda maka hukumnya tidak diharamkan.

Quraish Shihab dalam pandangannya menyatakan untuk menyelesaikan permasalahan perbedaan pendapat ini perlu melihat secara detail ayat teks khususnya pada ayat terakhir QS Alī Imrān ayat 130 dimana di akhir ayat tersebut Allah mengingatkan kita agar selalu bertaqwa kepada Allah dalam segala hal¹²⁸.

Quraish Shihab mengutip pendapat Rasyid Ridha menyatakan bahwa kata “*ad’āfan muḍā’af*” merupakan kata kunci untuk bagaimana praktek riba yang diharamkan oleh al-Qur’an. Pada zaman dahulu jika ada debitur yang tidak dapat bayar hutang pada waktu yang telah disepakati maka debitur meminta untuk dilakukan perpanjangan jangka waktu sehingga dengan berjanji akan memberikan kelebihan pembayaran. Hali ini dilakukan berulang-ulang sehingga ada unsur perlipat gandandaan yang dilakukan berkali-kali.¹²⁹

Rasyid Ridha berpendapat bahwa terdapat kaitan diantara ayat-ayat riba dalam al-Quran. *Pertama*, kata al-riba pada QS Alī-Imrān dengan

¹²⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Misbah; Pesan, Kesan dan kecerdasian Al-Quran, Vol.2* (Tangerang: Lentera Hati, 2002), h. 217

¹²⁹ Muhammad Rasyid Ridho, *Tafsir al-Manar* (Mesir: Dar al-Manar Jilid III, 1376), h. 254. Dalam M. Quraish Shihab, *Membuikan al-Qur’an*, h. 264-265

QS al-Baqarah ayat 278 merupakan dua kata yang sama-sama berbentuk kata “*ma’rifat*”, ini berarti riba yang terdapat pada QS al-Baqarah ayat 278 sama dengan riba yang dimaksud pada QS Alī Imrān ayat 130, yaitu riba yang dilakukan dengan cara *ad’āfan muḍā’af* (berlipatganda). *Kedua*, jika ada kalimat yang satu tidak bersyarat kemudian yang satu bersyarat maka kalimat tersebut dirujuk pada kalimat yang bersyarat sehingga dalam memahami kata *al-riba* pada QS al-Baqarah 278 bisa merujuk pada kata *al-riba* yang terdapat pada QS Alī Imrān ayat 130 dimana riba yang diharamkan adalah riba yang terdapat unsur *ad’āfan muḍā’af* (berlipat ganda). *Ketiga*, dalam al-Qur’an, kata *al-riba* selalu di barengi dengan pembahasan tentang sedekah, sedangkan riba di sebut dengan *ad-ḍulm*. (aniaya atau tindas). Dari apa yang di kemukakan oleh Rasyid Ridha diatas, Quraish Shihab mendukung dan membenarkannya, bagi Qurasih Shihab ini didasarkan pada riwayat riwayat yang jelas tentang bagaimana *asbāb an-nuzūl* ayat al-Baqarah itu.¹³⁰

Menurut Quraish Shihab riba yang dilakukan pada saat diturunkannya ayat al-Qur’an yaitu riba berasal dari kelebihan yang di ambil bersama jumlah hutang, yang didalamnya terdapat unsur penindasan dan penganiayaan, bukan penambahan atau kelebihan yang diambil dari jumlah hutang.¹³¹ Adapun bunga bank yang terjadi dalam perbankan konvensional saat ini, beliau berpendapat tidak diharamkan, ini dikarenakan

¹³⁰ M. Quraish Shihab, *Membumikan A-Qur’an ...* h. 202

¹³¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan A-Qur’an ...* h. 204-205.

bunga bank yang ada sekarang ini tidak terdapat unsur menganiaya dan menindas diantara bank dengan nasabahnya.¹³²

Quraish Shihab juga berpendapat perbedaan pendapat dikalangan ulama terhadap bunga bank konvensional maka akan berdampak pada perbedaan pendapat dikalangan mereka terhadap hukum bunga deposito bank konvensional. Ulama yang menyatakan hukum bunga bank haram dan sama dengan riba maka bertransaksi dengan bank konvensional khususnya deposito maka hukumnya adalah haram, meskipun keuntungan dari deposito tersebut di berikan kepada fakir miskin.¹³³

Sebagai seorang yang berkecimpung dalam dunia ilmu tafsir, tentu dalam pemikirannya Quraish Shihab bukan hanya fokus pada pendekatan hukum islam saja akan tetapi ia menggali dengan pendekatan ilmu tafsir melalui nash al-Qur'an dan *asbāb an-nuzūl*. Melalui tafsirannya tersebut Quraish Shihab membuat fatwa terkait hukum islam yang menjadi jawaban pertanyaan umat islam.

Dalam hal pemberian fatwa hukum, Quraish Shihab mencoba menjelaskan tentang bagaimana permasalahan suatu hukum dalam kitab-kitab klasik dan kontemporer kemudian ia memilih bagaimana hukum permasalahan itu sesuai dengan yang dianutnya.¹³⁴ Menurutnya di era yang modern sekarang ini kita perlu memberikan aneka alternatif hukum. Ia juga

¹³² Muhammad Gafur W, *Bunga dan Riba Ala Muslim Indonesia*, (Yogyakarta: Biruni Press, 2008), h. 116

¹³³ M. Quraish Shihab, *Fatwa-fatwa M. Quraish Shihab: seputar ibadah mahdah*, (Bandung: Mizan, 1999), h. 271

¹³⁴ Muhammad Qurasih Shihab, *M. Qurasih Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), h. xi

tidak mempermasalahkan perbedaan pandangan berfikir diantara para ulama baik para imam madzhab, ulama klasik maupun kontemporer karena sumber pendapat mereka itu dari al-Qur'an dan hadit nabi sehingga semua bisa dibenarkan pendapatnya.¹³⁵ Menurutnya masalah *khilafiyah* di kalangan para ulama' tidak perlu diperdebatkan lagi apalagi sampai berpotensi untuk memecah belah umat. Ini dikarenakan setiap perbedaan pendapat para ulam mereka mempunyai dasar dalil masing-masing yang mana masih bersumber pada al-Qur'an dan hadis Nabi. Selain itu perbedaan para ulama justru menjadikan alternatif hukum umat sehingga umat tidak menjadi "kaku" memahami hukum islam.¹³⁶

b. *Illat* Hukum Larangan Riba Dalam Al-Qur'an.

Illat hukum ialah hal yang dijadikan latar belakang atau motivasi dalam terbentuknya suatu hukum. Sehingga yang dimaksud dengan *Illat* Hukum larangan riba dalam al-Qur'an adalah hal-hal yang melatar belakangi atau motivasi pada larangan riba yang terdapat pada al-Qur'an. Ada banyak penjelasan yang telah disampaikan oleh para ulama tentang beberapa hal yang melatar belakangi hukum riba seperti *asbābūn nuzūl* ayat dari beberapa riwayat. Dari beberapa yang di sampaikan oleh para ulama tersebut, terdapat dua kemungkinan *illat* hukum larangan riba, yaitu hanya kelebihan dari pokok hutang atau tidak hanya kelebihan (tambahan) jumlah hutang. Untuk menjawab permasalahan tersebut perlu di jelaskan apakah

¹³⁵ Muhammad Quraish Shihab, *Panduan Puasa Bersama Qurasih Shihab*, (Jakarta: Republika, 2003), h. xi

¹³⁶ Anshori, *Penafsiran ayat-ayat jender ...* h. 36

berlipatganda termasuk dari syaraat riba yang hukumnya haram atau tidak. Apabila berlipatganda menjadi acuan atau syarat dalam riba, maka kelebihan yang tidak berlipat ganda tidak menjadi bagian atau syarat riba sehingga hukumnya tidak di haramkan.

Menurut Qurasih Shihab, selain melihat *asbāb an-nuzūl* ayat tentang riba terdapat beberapa kata kunci yang menjadi dasar dalam pelaksanaan praktek riba, yaitu: *Pertama*, kalimat “*aḍ’āfan muḍā’af*” yang terdapat dalam QS. Ali Imrān ayat: 130, *Kedua*, kalimat “*mā baaqiya min al-ribā*” yang terdapat pada QS. Al-Baqarah ayat: 278, *Ketiga*, kalimat “*falakum ru’ūsu amwālikum*” dan “*lā tazhlimūna wa lā tuzhlamūn*” yang terdapat pada QS. Al-Baqarah ayat: 279.

Dari kata kunci tersebut maka dapat dijadikan kesimpulan bahwa riba yang di larang pada saat ayat tersebut turun ialah riba yang didalamnya terdapat unsur berlipat ganda, penindasan dan kedhaliman. Adapun bunga bank dalam prakteknya mengambil kelebihan yang sudah di tetapkan batasannya oleh pemerintah sehingga masih dalam jumlah yang wajar dan tidak memberatkan nasabah atau debitur.¹³⁷ Sehingga menurut Quraish Shihab hukum bunga bank tidak diharamkan, karena tidak ada unsur

¹³⁷ Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor : 3/1/PBI/2001 Tentang Proyek Kredit Mikro. Dalam Pasal 16 disebutkan: (1) Suku bunga kredit dari BI kepada BPD adalah sebesar suku bunga acuan per tahun. (2) Suku bunga kredit dari BPD kepada PSM adalah sebesar 2% (dua perseratus) di atas suku bunga acuan per tahun. (3) Suku bunga kredit dari BI kepada BPR adalah 2% (dua per seratus) di atas suku bunga acuan per tahun. (4) Suku bunga kredit dari BPR kepada nasabah pengusaha mikro adalah suku bunga pasar yang berlaku di daerahnya masing-masing. Kemudian pada tahun 2014 BI mengeluarkan aturan baru bahwa batasan maksimum suku bunga kredit mikro sesuai aturan bank Indonesia (BI) adalah 2,95 persen per tahun. Dikutip dari www.bi.go.id diakses pada 26 November 2020.

penindasan, berlipat ganda dan kedzaliman didalamnya dan telah disepakati pada awal transaksi.

2. Wahbah al-Zuhaili

a. Pandangan Wahbah al-Zuhaili tentang Bunga Bank

Riba merupakan tambahan terhadap suatu yang dilakukan pada benda yang dipertukarkan ketika transaksi tanpa adanya sesuatu pengganti. Baginya, dasar dalil hukum riba sudah tergambar dengan jelas pada dalil-dalil al-Qur'an, Hadits dan Ijma. Dasar-dasar hukum riba didalam al-Qur'an diantaranya terdapat dalam QS. al- Baqarah ayat 275, 278 dan ayat 279, Sedangkan pada hadis Wahbah al-Zuhaili berpedoman pada hais yang diriwayatkan oleh muslim dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah bersabda :*“Jauhilah tujuh hal yang menghancurkan.“Para sahabat bertanya, ”Apa saja,wahai Rasulullah?” Beliau menjawab,” Syirik terhadap Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali melalui cara yang benar, memakan ribā, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari medan perang, dan menuduh kaum mukminah yang jauh dari maksiat dan yang terjaga kehormatannya”*.

Islam secara jelas dan terang-terangan telah melarang praktek riba dalam segala aspek dan bentuknya. Baik berupa praktek riba yang berbentuk pada kredit konsumsi maupun riba yang berbentuk kredit produksi (usaha) dengan berbagai macam akad dan transaksi.¹³⁸

¹³⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhū* Jilid 7, (Depok: Gema Insani, 2011) h.

Dalam pandangan Wahbah al-Zuhaili, bunga bank¹³⁹ dan riba merupakan satu kesatuan yang tidak bisa di pisahkan. Menurutnya, bunga bank merupakan tambahan atau kelebihan yang diambil tidak disertai imbalan, akan tetapi karena penundaan masa waktu pengembalian. Padahal dalam kegiatan usaha biasanya terdapat unsur untung dan rugi, sedangkan bunga bank dihitung berdasarkan berjalannya jangka waktu. Sehingga Wahbah al-Zuhaili berpandangan bunga bank sama dengan *riba nasī'ah* atau disebut juga dengan *riba jahiliyyah*.¹⁴⁰

Perbankan biasanya tidak melakukan transaksi perdagangan ataupun investasi melainkan melakukan kegiatan pinjam meminjam dari satu nasabah (*funding*) ke nasabah yang lain (*lending*) dengan disertai bunga yang diminta dan diberikan oleh pihak bank. Menurutnya, ketika kreditur memakan bunga riba, maka termasuk dalam kategori haram *lizatihi*, sedangkan bagi debitur yang melakukan pinjaman dengan sistem bunga yang dipersyaratkan maka termasuk dalam kategori haram *lighairihi*. Hal ini karena ketika kedua belah pihak melakukan pinjaman maka akan terjerumus ke dalam riba yang sesungguhnya sehingga hukumnya haram. Oleh karenanya, bagi orang yang masih bisa meminjam dengan tidak ada

¹³⁹ Akan tetapi biaya yang diminta pihak bank sebagai biaya untuk melakukan pelayanan pemanfaatan brankas, penulisan rekening, penyewaan lahan, penjagaan dan penyediaan faktur adalah di perbolehkan. Ini karena biaya yang terdapat tersebut sebagai ongkos yang dilakukan untuk mendapatkan manfaat dari layanan pihak bank. Namun jika yang diminta oleh pihak bank berupa bunga maka hal ini tidak di perbolehkan. Lihat : Wahbah al-Zuhaili dalam *Fiqh Islam wa Adillatuhu...* h. 103

¹⁴⁰ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 166

bunga, maka orang tersebut tidak di perbolehkan meminjam dengan system bunga ataupun jual-beli memakai sistem riba.¹⁴¹

Ketika seseorang mengambil bunga dalam bank baik itu sedikit atau banyak maka dia sudah termasuk melakukan riba. Diantar praktek riba dalam perbankan yang sering dilakukan adalah transaksi meminjam uang dengan syarat ketika mengembalikan akan memberi tambahan dalam jumlah tertentu, transaksi dalam pertukaran uang seperti membeli dolar dengan dirham tanpa serah terima di majelis serta transaksi menyimpan dana dibank dimana bank memberikan bunga simpanan dan memakainya untuk membayar pajak kepada negara atau membantu kepada fakir miskin. Menurutny ini sesuai dengan ijma' sahabat yang menyatakan bahawa *kullu qarḍin jarra naf'an fahuwa ribā'* (setiap pinjaman yang menarik manfaat maka itu adalah riba).

Dilain pihak, Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa jika seseorang menaruh dananya pada bank luar negeri dan mendapatkan bunga dari penyimpanan tersebut maka hal ini di perbolehkan karena berdasarkan atas *hājah* (kebutuhan). Begitu juga dengan membayar hutang luar negeri dengsn adanya tambahn bunga riba berdasarkan alasan adanya keperluan (*hājah*) pada suatu negara serta adanya unsur keterpaksaan (*ḍarūrah*). Dalam kondisi keterpaksaan (*ḍarūrah*) dan kebutuhan (*hājah*) yang mendesak, maka seseorang bisa diperbolehkan melaksanakan berbagai macam hal yang telah diharamkan termasuk riba. Menurutny kebutuhan

¹⁴¹ Az-Zuhaili, *Nazhariyyat aḍ-Ḍaruūrah asy-Syar'iyah, Muqāranah Ma'a al-Qānūn al- Waḍ'iy* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1982), h. 69

serta kepentingan umum (*al-hājah al-‘āmmah*) mempunyai kedudukan yang sama dengan keterpaksaan (*darūrah*).¹⁴²

Manusia mempunyai kebutuhan hidup yang kompleks pada kehidupannya, baik secara individu ataupun secara umum terutama pada kebutuhan akan harta. Menurut an-Nabhani kebutuhan harta adalah upaya manusia dalam menyambung hidup dimana hidup menjadi hak asasi pada tiap manusia. Sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidup, manusia melakukan usaha sesuai dengan keahlian dan kemampuan yang dimilikinya.¹⁴³

Bagi Wahbah al-Zuhaili konsep *aḍ-ḍarūrah* yaitu keadaan seseorang dimana dia mendapati situasi sulit menghindar dari bahaya atau kerugian yang bisa mengancam jiwa, akal, kehormatan, harta dan sebagainya dimana terdapat batasan-batasan tertentu seperti tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, amanah (*trust*, kepercayaan) dan menolak kemadaramatan. Bahkan secara khusus dia menekankan terdapat pernyataan dari pemerintah secara resmi tentang keadaan negaranya yang sedang darurat (krisis parah) atau ada sesuatu yang membahayakan dan bisa berdampak pada kerusakan terhadap kepentingan umum sehingga harus dihadapi secara bersama-sama. Adapun konsep *al-hājah* menurutnya ialah keperluan atau kepentingan baik secara individu maupun kelompok jika

¹⁴² Az-Zuhailii, *Nazhariyat aḍ-ḍarūrah asy-Syar’iyyah...* h. 69

¹⁴³ An-Nabhaani, *An-Nizhām al-iqtisādi fī al-Islām*, alih bahasa Maghfur Wahid, cet ke-4, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), h. 118

tidak dipenuhi maka bisa berakibat pada situasi yang susah, sulit dan fatal.¹⁴⁴

Aḍ-ḍarūrah dan *al-hājah* bisa digunakan untuk alat pembenaran hukum ketika melakukan melanggar hukum agama baik di bidang sosial, politik, ekonomi atau yang lainnya selama tidak melampaui batasan-batasan tertentu.¹⁴⁵ Dalam kaitannya dengan bunga bank, menurutnya *aḍ-ḍarūrah* dan *al-hājah* hanya boleh digunakan sebagai alternatif sehingga bersifat kasuistik. Selain itu bunga bank yang diperbolehkan dalam hal ini harus bisa mengakomodasi nilai keadilan yang dapat diimplementasikan kepada masyarakat umum.

b. *Illat* Hukum Larangan Riba Dalam Al-Qur'an.

Al-Qur'an telah menjelaskan secara ekspilist tentang masalah riba. Menurut Wahbah al-Zuhaili riba merupakan tambahan terhadap suatu yang dilakukan pada benda yang dipertukarkan ketika transaksi tanpa adanya sesuatu pengganti.¹⁴⁶ Pada ayata-ayat riba yang ada dalam al-Qur'an meliputi segala bentuk dan jenis riba dengan demikian jika hukum riba haram maka semua jenis riba tersebut hukumnya juga haram.

Dalam pandangan Wahbah al-Zuhaili, bunga bank diharamkan karena merujuk pada metode *istimbat* hukum dalam kaidah uṣul fiqh yaitu meng-*qiyas*-kan bunga dengan riba kerana adanya tambahan yang terdapat

¹⁴⁴ Abdul Ghani, *Aḍ-ḍarūrah Wa al-Hājah Dalam Riba* (Studi Analisis Pemikiran Dr. Wahbah Az-Zuhaili), Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia. No. 2, Vol. 5 (2015) h. 204

¹⁴⁵ Abdul Ghani, *Aḍ-ḍarūrah Wa al-Hājah Dalam Riba ...* h. 205

¹⁴⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munīr Fī al- A'qīdati, wa al-Sarī'a'ti, wa al-Manhaji*, (Beirut, Dārul Fikri, 2009) h. 92

dalam bunga bank seperti halnya riba sebagaimana ijtihad jumbuh ulama.¹⁴⁷ Namun demikian dia memberikan solusi dengan pernyataannya bahwa setiap transaksi bisa terbebas dari unsur riba apabila didalam transaksi tersebut terdapat unsur keadilan yang di emplementasikan langsung kepada masyarakat.

Dalam kaitannya dengan bunga bank, disatu sisi Wahbah al-Zuhali berpendapat boleh dilakukan tentang pemakaian bunga berdasarkan pada *aḍ-ḍarūrah* (keterpaksaan) dan *al-hājah* (kebutuhan). Ia berpegang pada kaidah fikih yang berbunyi :

الضرورات تبيح المحظورات

Berdasarkan pada kaidah ini Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa segala sesuatu yang dalam keadaan darurat ataupun keadaan yang sangat penting bisa dijadikan sebagai dasar hukum dalam melakukan larangan yang bersifat *syar'i*.¹⁴⁸ Tetapi kaidah ini tidak dapat menjadi alasan pembenaran yang mutlak dalam melanggar larangan dalam syara'. Olehkarenanya perlu adanya pembatasan dengan kaidah lainnya agar tidak terjadi tindakan pemaksaan yang mengatas namakan kaidah darurat ini. dengan kan pembatasan dalam kaidah tersebut adalah

مأبىح للضرورة بقدرها

Pada kaidah ini bertujuan agar sesuatu yang diperbolehkan karena terpaksa (daruratnya) harus disesuaikan dengan kadar *darurah*nya. Dari

¹⁴⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Fikih Islam*, jilid 5, Abdul hayyie al-Kattani (terj.), (Jakarta, Gema Insani, 2011), h. 337-338

¹⁴⁸ Dalam hal ini ketika benar-benar dalam keadaan yang terdesak maka boleh melakukan hal-hal yang bersifat larangan syar'I kecuali perbuatan kufur, membunuh dan zina.

kaidah ini seseorang tidak diperbolehkan menggunakan alasan darurat sesuai dengan kehendaknya masing-masing akan tetapi harus ada batasan-batasan yang dilakukan agar tidak menimbulkan kekacauan dan kerusakan.¹⁴⁹

Berdasarkan kaidah ini juga, sebagian para ulama beranggapan yang tidak diperbolehkan dalam transaksi riba dalam Islam ialah dalam bentuk pinjaman konsumtif, pinjaman produktif di perbolehkan.¹⁵⁰

Selain itu terdapat kaidah fikih yang di jadikan rujukan oleh Wahbah al-Zuhaili tentang riba.yaitu:

الحاجة العامة أو الخاصة تنزل منزلة الضرورة¹⁵¹

Kebutuhan (*al-hājah*) baik kebutuhan publik (*al-hājah al-'āmmah*) maupun kebutuhan privat (*al-hājah al-khāṣṣah*) dapat berpengaruh terhadap perubahan hukum sama halnya dengan *al-darūrah*.

Berdasarkan kaidah tersebut Wahbah al-Zuhaili berpendapat hakekatnya hutang piutang terdapat unsur riba. Seperti halnya jual beli, saat hutang piutang barang yang diserahkan sesuai waktu yang ditentukan. Hal ini jelas mengandung unsur riba yang diharamkan. Akan tetapi karena hutang piutang sudah menjadi tradisi umu dan sudah menjadi kebutuhan bagi kehidupan bermasyarakat di beberapa negara, sehingga dalam keadaan darurat pinjaman luar negeri misalnya riba diperbolehkan.¹⁵²

¹⁴⁹ Abd. Haq dkk, *Formulasi Nalar Fikih; ...* h. 226

¹⁵⁰ Az-Zuhaili, *Nazhariyah aḍ-Ḍarūrah asy-Syar'iyyah Muqāranah Ma'a al-Qānūn al-Waḍ'iy*, (Beirut: Muassasah ar-Risaalah, 1982), h. 235.

¹⁵¹ Az-Zuhailii, *Nazhariyah aḍ-Ḍarūrah asy-Syar'iyyah ...* h. 72.

¹⁵² Ibnu al-Qayyim, *I'lām al-Muwaqqi'in*, (Kairo: Dār-Al-Ma'ārif, 1988), h. 140

C. Metode Istinbath Hukum Quraish Shihab dan Wahbah al-Zuhaili Tentang Bunga Bank

1. Quraish Shihab

Dari pemaparan sebelumnya terkait pendapat Quraish Shihab tentang hukum Bunga Bank, terlihat bahwa pembahasan dimulai dari pemaparan tentang hukum riba. Hal ini cukup beralasan, mengingat secara eksplisit term bunga bank tidak disebutkan pada al-Qur'an. Sehingga, untuk mengawali argumen dan bahasannya Quraish Shihab memulai dari bahasan "riba" yang notabene disebutkan secara gamblang dalam teks al-Qur'an.

Menurutnya, terdapat beberapa hal yang melatar belakangi hukum riba, salah satunya adalah *asbāb an-nuzūl* ayat. Karena itulah, dalam tahap ini Quraish shihab mengemukakan beberapa riwayat yang mengarah pada *sabab nuzūl* ayat. Sehingga, dapat diketahui riba seperti apa yang dimaksudkan pada masa tersebut.

Selanjutnya, selain melihat *asbāb an-nuzūl* ayat tentang riba memperhatikan kata kunci yang menjadi dasar dalam pelaksanaan praktek riba juga merupakan hal yang perlu dilakukan. Terdapat beberapa kata kunci terkait pelaksanaan praktek riba dalam al-Qur'an, yaitu: *Pertama*, kalimat "*ad'āfan muḍā'af*" yang terdapat dalam QS. Ali Imrān ayat: 130, *Kedua*, kalimat "*mā baqiya min ar-ribā*" yang terdapat pada QS. Al-Baqarah ayat: 278, *Ketiga*, kalimat "*falakum ru'usu amwalikum*" dan "*lā*

tazhlimūna wa laa tuzhlamūn” yang terdapat pada QS. Al-Baqarah ayat: 279. Dari kata kunci tersebut maka dapat dijadikan kesimpulan tentang riba yang di larang pada waktu turunnya ayat al-Qur’an ialah riba yang didalamnya terdapat unsur berlipat ganda, penindasan dan kedhaliman. Adapun bunga bank dalam prakteknya mengambil kelebihan yang sudah ditetapkan batasannya oleh pemerintah sehingga masih pada jumlah yang wajar serta tidak membuat nasabah atau debitur menjadi berat.¹⁵³ Sehingga menurut Quraish Shihab hukum bunga bank tidak diharamkan, karena tidak ada unsur penindasan, berlipat ganda dan kedzaliman didalamnya dan telah disepakati pada awal transaksi.

Tidak ketinggalan, dalam rangka menggali pemahaman atas ayat Quraish Shihab juga mengutip pendapat beberapa ulama, salah satunya Rasyid Ridha yang menyatakan bahwa kata “*ad’āfan muḍā’af*” merupakan kata kunci untuk bagaimana praktek riba yang tidak diperbolehkan oleh al-Qur’an (haram). Pada zaman dahulu jika ada debitur yang tidak dapat membayar hutang ketika sudah sampai waktu yang di tentukan, maka debitur meminta untuk dilakukan perpanjangan jangka waktu sehingga dengan berjanji akan memberikan kelebihan pembayaran. Hali ini

¹⁵³ Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor : 3/1/PBI/2001 Tentang Proyek Kredit Mikro. Dalam Pasal 16 disebutkan: (1) Suku bunga kredit dari BI kepada BPD adalah sebesar suku bunga acuan per tahun. (2) Suku bunga kredit dari BPD kepada PSM adalah sebesar 2% (dua perseratus) di atas suku bunga acuan per tahun. (3) Suku bunga kredit dari BI kepada BPR adalah 2% (dua per seratus) di atas suku bunga acuan per tahun. (4) Suku bunga kredit dari BPR kepada nasabah pengusaha mikro adalah suku bunga pasar yang berlaku di daerahnya masing-masing. Kemudian pada tahun 2014 BI mengeluarkan aturan baru bahwa batasan maksimum suku bunga kredit mikro sesuai aturan bank Indonesia (BI) adalah 2,95 persen per tahun. Dikutip dari www.bi.go.id diakses pada 26 November 2020.

dilakukan berulang-ulang sehingga ada unsur perlipat gandandaan yang dilakukan berkali-kali.¹⁵⁴

Selanjutnya, setelah mendapatkan sabab nuzul dan pemahaman atas kata kunci pelaksanaan praktek riba di al-Qur'an dan mengumpulkan pendapat ulama', beliau berusaha menarik *illat* pengharaman riba untuk dikontekstualisasikan ke masa sekarang. Terutama yang berkaitan dengan hukum bunga Bank. Sehingga sampai pada kesimpulan bahwa bunga bank tidak sama dengan riba, dimana dalam riba terdapat *zhulum* sedangkan dalam bunga bank tidak ada yang dizhalimi karena transaksi dilaksanakan atas dasar suka sama suka.

Dalam pandangannya terhadap hukum bunga bank dan riba, Quraish Shihab mencoba menjelaskan tentang bagaimana *asbāb an-nuzūl* ayat, kondisi masyarakat dahulu saat turunnya ayat, pendapat-pendapat para sahabat nabi, tabiin, ulama klasik dan kontemporer tentang bagaimana riba yang terjadi pada zaman dahulu dan *illat* apa saja terkandung dalam riba tersebut. Dari pemaparan itu kemudian ia mencoba mengambil kesimpulan dari pendapat tokoh yang dia anut untuk dijadikan sebagai acuan hukum dalam hal riba dan bunga bank dengan menggunakan tiga kata kunci. Diantara kata kunci itu adalah terdapat dalam QS. Al-Imrān ayat: 130 yaitu "*adh'aafan mudhaa'af*", QS. al-Baqarah ayat: 278 yaitu "*mā baqiya min ar-ribā*"; QS. Al-Baqarah ayat: 279 "*falakum ru'usu amwālikum*", dan QS. Al-Baqarah ayat: 279 "*ā tazhlimūna wa laa*

¹⁵⁴ Muhammad Rasyid Ridho, *Tafsir al-Manār* (Mesir: Dār al-Manār Jilid III, 1376), h. 254. Dalam M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, h. 264-265

tuzhlamūn” sehingga dengan begitu dapat diambil kesimpulan mengenai riba itu sendiri.¹⁵⁵

Quraish Shihab menyatakan jika riba yang dilakukan pada saat diturunkannya ayat al-Qur’an ialah riba yang berasal dari kelebihan yang di ambil bersama jumlah hutang, yang didalamnya terdapat unsur penindasan dan penganiayaan, bukan penambahan atau kelebihan yang diambil dari jumlah hutang.¹⁵⁶ Adapun bunga bank yang terjadi dalam perbankan konvensional saat ini menurutnya tidak haram, ini dikarenakan bunga bank yang ada sekarang tidak ada unsur penindasan, berlipat ganda dan kedzaliman didalamnya dan telah disepakati pada awal transaksi¹⁵⁷

Dalam pendekatan berpikir Quraish Shihab ia menggunakan pendekatan berpikir secara kontekstual yaitu berorientasi pada konteks pembaca teks atas dalili-dalil hukum. Dia mencoba menjelaskan bagaimana latar belakang sosio historis sebuah teks kemudian ditarik kesimpulan pada masa dimana pembaca teks hidup dan berada berdasarkan budaya, sosial dan dan budayanya. Sehingga apa yang di sampaikan bisa menjawab permasalahan hukum di era modern masa kini. Baginya untuk menjawab permasalahan hukum umat, kita tidak boleh hanya

¹⁵⁵ Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur’an...* h. 198

¹⁵⁶ Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur’an ...* h.204-205

¹⁵⁷ Muhammad Gafur W, *Bunga dan Riba ...* h. 116

berdasarkan satu acuan saja baik dari pandangan ulama klasik atau modern untuk menjawab perubahan zaman umat.¹⁵⁸

Dari fakta di atas, terlihat jelas bahwa metode istinbath hukum yang dilakukan Quraish shihab sangat kental dengan nuansa tafsir. Dimana beliau melakukan empat metode utama, yaitu:

- Melihat asbab nuzul ayat yang berkaitan dengan riba.
- Mencari kata kunci pelaksanaan pelaksanaan praktek riba dalam al-Qur'an.
- Mengutip pendapat ulama terdahulu
- Mengkontekstualisasikan dan membandingkan riba dengan praktek bunga bank yang terjadi sekarang.

2. Wahbah al-Zuhaili

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, secara umum Wahbah mengharamkan bunga Bank. Menurutnya, bunga bank¹⁵⁹ dan riba merupakan satu kesatuan yang tidak bisa di pisahkan. Bunga bank merupakan tambahan atau kelebihan yang diambil tidak disertai imbalan, akan tetapi karena penundaan masa waktu pengembalian. Padahal dalam kegiatan usaha biasanya terdapat unsur untung dan rugi, sedangkan bunga bank dihitung berdasarkan berjalannya jangka waktu. Sehingga

¹⁵⁸ Lihat Muhammad Quraish Shihab, *Era Baru Fatwa Baru*, Kata Pengantar, dalam MB Hooker, *Islam Mazhab Indonesia; FatwaFatwa dan Perubahan Sosial*, Alih Bahasa Iding Rosyidin Hasan, (Jakarta: Teraju, 2002), h. 16

¹⁵⁹ Akan tetapi biaya yang diminta pihak bank sebagai biaya untuk melakukan pelayanan pemanfaatan brankas, penulisan rekening, penyewaan lahan, penjagaan dan penyediaan faktur adalah di perbolehkan. Ini karena biaya yang terdapat tersebut sebagai ongkos yang dilakukan untuk mendapatkan manfaat dari layanan pihak bank. Namun jika yang diminta oleh pihak bank berupa bunga maka hal ini tidak di perbolehkan. Lihat : Wahbah al-Zuhaili dalam *Fiqh Islam wa Adillatuhu* Jilid 7 (Depok: Gema Insani, 2011) h. 103

menurutnya bunga bank sama dengan *riba nasi'ah* atau disebut juga dengan *riba jahiliyyah*.¹⁶⁰

Pengambilan kesimpulan ini bukan tanpa alasan. Dalam Al-Qur'an, masalah riba telah dijelaskan secara eksplisit. Riba merupakan kelebihan harta yang terjadi akibat pertukaran suatu harta dengan harta yang lain tanpa adanya pengganti.¹⁶¹ Dalam perbankan yang sering dilakukan adalah transaksi meminjam uang dengan syarat ketika mengembalikan akan memberi tambahan dalam jumlah tertentu, transaksi dalam pertukaran uang seperti membeli dolar dengan dirham tanpa serah terima di majelis serta transaksi menyimpan dana di bank dimana bank memberikan bunga simpanan dan memakainya untuk membayar pajak kepada negara atau membantu kepada fakir miskin. Menurut ini sesuai dengan ijma' sahabat yang menyatakan bahwasanya *kullu qarḍin jarra naf'an fahuwa riba* (setiap pinjaman yang menarik manfaat maka itu adalah riba).

Sampai disini, terlihat bahwa Wahbah menggunakan kaidah ushul fiqh dalam mengambil kesimpulan. Tepatnya meng-*qiyas*-kan bunga Bank dengan riba karena adanya tambahan yang terdapat dalam bunga bank seperti halnya praktek riba yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an.¹⁶²

¹⁶⁰ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 166

¹⁶¹ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir Fi al-A'qidi, wa al-Syar'i, wa al-Manhaji*, (Beirut, Darul Fikri, 2009) h. 92

¹⁶² Wahbah al-Zuhaili, *Fikih Islam*, jilid 5, Abdul hayyie al-Kattani (terj.), (Jakarta, Gema Insani, 2011), hlm 337-338

Selanjutnya, dalam kasus penyimpanan dana pada bank luar negeri dan mendapatkan bunga dari penyimpanan tersebut maka hal ini di perbolehkan karena berdasarkan atas *hājah* (kebutuhan). Begitu juga dengan pembayaran hutang luar negeri yang disertai dengan adanya bunga riba karena alasan adanya kebutuhan (*hājah*) pada suatu negara serta adanya unsur keterpaksaan (*ḍarūrah*). Hal ini didasarkan atas kaidah ushul fiqh

"الضرورات تبيح المحظورات"

Dari fakta di atas, terlihat jelas bahwa metode istinbath hukum yang dilakukan Wahbah sangat kental dengan nuansa *Ushul Fiqh*. Dimana pada kasus bunga Bank secara umum beliau menggunakan kaidah *qiyas* dan kaidah *ḍarūrah* dalam hal melakukan transaksi peminjaman atau penyimpanan di Bank luar Negeri. Tidak ketinggalan pula, Wahbah juga melihat dan mengutip pendapat jumhur ulama dalam istinbath hukumnya.